



PUTUSAN

Nomor : 2026 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DENY ARISANDI ;
tempat lahir : Sumenep ;
umur / tanggal lahir : 23 tahun ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pamolokan, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumenep ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DENY ARISANDI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang**, berupa uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUHARTATIK dengan maksud untuk meminjam uang dengan alasan untuk keperluan ibunya yang sedang sakit ;
- Berhubung pada saat itu saksi tidak mempunyai uang tunai, lalu Terdakwa



berusaha untuk meminjam barang berupa perhiasan emas untuk digadaikan, dan berjanji akan meminjam perhiasan tersebut dalam jangka waktu yang tidak lama, karena saksi korban SUHARTATIK merasa kasihan akhirnya menyerahkan satu set perhiasan emas kepada Terdakwa, dan Terdakwa pada bulan Februari meminjam kembali uang dengan bentuk perhiasan emas yang digadaikan ke Pegadaian Pamolokan, Sumenep, dan tanpa perjanjian secara tertulis ;

- Selanjutnya setelah menggadaikan perhiasan emas milik saksi SUHARTATIK tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan surat bukti gadai tersebut ;
- Setelah beberapa lama Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menebus perhiasan emas yang digadaikan tersebut dan tanggal jatuh temponya mau habis, akhirnya saksi SUHARTATIK menebus barang miliknya tersebut dengan jumlah total seluruhnya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya Terdakwalah yang menebusnya ;
- Bahwa saksi SUHARTATIK telah menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dalam bentuk emas yang digadaikan, namun Terdakwa hanya berjanji akan melunasinya. Dan saat ini Terdakwa belum melunasinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

K E D U A :

Bahwa IA Terdakwa DENY ARISANDI, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan kesatu tersebut di atas, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUHARTATIK dengan maksud untuk meminjam uang dengan alasan untuk keperluan ibunya yang sedang sakit ;
- Berhubung pada saat itu saksi tidak mempunyai uang tunai, lalu Terdakwa berusaha untuk meminjam barang berupa perhiasan emas untuk digadaikan, dan berjanji akan meminjam perhiasan tersebut dalam jangka waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama, karena saksi korban SUHARTATIK merasa kasihan akhirnya menyerahkan satu set perhiasan emas kepada Terdakwa, dan Terdakwa pada bulan Februari meminjam kembali uang dengan bentuk perhiasan emas yang digadaikan ke Pegadaian Pamolokan, Sumenep, dan tanpa perjanjian secara tertulis ;

- Selanjutnya setelah menggadaikan perhiasan emas milik saksi SUHARTATIK tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan surat bukti gadai tersebut ;
- Setelah beberapa lama Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menebus perhiasan emas yang digadaikan tersebut dan tanggal jatuh temponya mau habis, akhirnya saksi SUHARTATIK menebus barang miliknya tersebut dengan jumlah total seluruhnya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya Terdakwalah yang menebusnya ;
- Bahwa saksi SUHARTATIK telah menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dalam bentuk emas yang digadaikan, namun Terdakwa hanya berjanji akan melunasinya. Dan saat ini Terdakwa belum melunasinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa DENY ARISANDI selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit, 7 (tujuh) lembar permintaan kredit dan 7 (tujuh) lembar rincian pembayaran tebus tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 79/Pid.B/2009/PN.SMP. tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DENY ARISANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 2026 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

- Membebaskan Terdakwa DENY ARISANDI dari dakwaan kesatu tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa DENY ARISANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan Pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit, 7 (tujuh) lembar permintaan kredit dan 7 (tujuh) lembar rincian pembayaran tebus tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 99/Akta Pid/2009/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 31 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal dan hari itu juga, akan tetapi risalah Kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 September 2009 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 2026 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 03 Januari 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH., MM., dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd/**Timur P. Manurung, SH., MM.** Ttd/**H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**
Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti,
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 2026 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 2026 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)